



KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIKERSO
NOMOR : 441.4 / 19 / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN GENDER FOCAL POINT DESA NGADIKERSO KECAMATAN
SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA NGADIKERSO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender di lingkungan Desa Ngadikerso dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan pembangunan dipandang perlu menunjuk Gender Focal Point Desa/Kelurahan.
b. Bahwa pembentukan Gender Focal Point tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah.
3. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 411/348/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Wonosobo
4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Gender Focal Point
Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten
Wonosobo
- KEDUA** : Tugas Gender Focal Point sebagaimana Diktum Pertama
Adalah :
a. Mempromosikan pengarusutamaan gender di Desa
Ngadikerso
b. Memfasilitasi penyusunan Perencanaan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Desa
Ngadikerso;
c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi
pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat
dan staf di lingkungan Desa Ngadikerso;
d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Desa
Ngadikerso;
e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap
kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
f. Memfasilitasi penyusunan profil gender /data pilah di
Desa Ngadikerso.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngadikerso
Pada tanggal : 1 November 2021

Kepala Desa Ngadikerso



Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Wonosobo
2. Wakil Bupati Wonosobo
3. Kepala Bappeda Kab. Wonosobo
4. Kepala DPPKBPPP Kab. Wonosobo
5. Camat Sapuran
6. Arsip.